



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Tonbadawi Al Harisi als Haris Bin Nurhamid
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 14 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti Km.01 Depan Lapangan Bola Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Tonbadawi Al Harisi als Haris Bin Nurhamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Suardi, SH dan rekan, para advokat beralamat di jalan Tuanku Tambusai / Nangka, kompleks perkantoran Puri nangka sari blok C no, Kel Tangkerang barat, Kec Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Februari 2021, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM TONBADAWI AL HARISI ALS HARIS Bin NURHAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM TONBADAWI AL HARISI ALS HARIS Bin NURHAMID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam Noka MHML0PU39EK154847 dan Nomor Mesin 4D60CK8G480;
 - 1 (Satu) lembar STNK unit mobil Mitsubishi pick up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam Noka MHML0PU39EK154847 dan Nomor Mesin 4D60CK8G480 atas nama ROSMA BORU PURBA.

Dikembalikan kepada Rudi Indriyanto

- 80 (delapan puluh) kardus jamu merk tawon klenceng isi 12 botol;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) ikat kardus isi 20 kardus jamu cap tawon klenceng;
- 1 (satu) plastic tutup botol;
- 1 (Satu) karung benzoate merk purox;
- 1 (satu) goni campuran daun-daunan kering;
- 1 (satu) drum minyak paper mint;
- 1 (Satu) kotak aroma salak;
- 1 (Satu) karton irengan (bahan pengental dan pewarna);
- 1 (satu) 1 (satu) unit pompa air merk sanyo;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 5 km warna pink;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 km warna hijau.
- 5 (lima) buah dandang aluminium.
- 13 (tiga belas) drum warna biru berisikan jamu setengah jadi;
- 1 (Satu) unit timbangan;
- 1 (satu) karung botol kosong;
- 1 (Satu) buah tabung uap air alat pengepres plastic (slopot);
- 1 (satu) gulung selang air warna biru;
- 2 (dua) unit kompor api;
- 1 (satu) karung citrit acid (garam asam)
- 2 (dua) bungkus pemanis buatan meek 3T;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) unit alat press tutup botol;
- 1 (satu) bungkus segel;
- 1 (satu) kardus label cap tawon klenceng;
- 1 (satu) botol jamu linu asam urat (lalurat) cap sari Widodo ukuran 600 ml;
- 19 (Sembilan belas) botol jamu pegal linu asam urat (lalurat) cap sari Widodo ukuran 150 ml;
- 1 (satu) jeregen aroma madu honey.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

1. Menerima pembelaan dari tim Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan Memberikan putusan yang ringan ringannya kepada para terdakwa;

4. Menetapkan mengembalikan barang bukti satu unit Mitsubishi Pick Up L 300 no polisi BM 9155 MI;

seringan ringannya Ex aequo et bono;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia **Terdakwa IMAM TONBADAWI Als HARISI Als HARIS bersama-sama dengan saksi EKO WAHYUDI Als EKO Als YUDI Bin SNAJI, saksi DANI EVAN RENO Als ENO Bin DARWIN MURIN, saksi SAPTUDIN Als UDIN Bin SARI, saksi NURFADLI HARDIANTO Als HARDI Bin SLAMET, dan saksi DUDUNG HARIYONO Als DUDUNG Bin BAJURI Alm (kelimanya dalam penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di sebuah rumah Jalan Garuda Sakti Km 2,5 Gg Markisa Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*** , yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2020 Terdakwa Imam Tonbadawi bersama dengan saksi Eko Wahyudi bersepakat untuk membuat usaha produksi jamu dengan modal sekira Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dimana keuntungan bersih akan dibagi setelah modal kembali, adapun merek jamu yang diproduksi yakni merk sari widoro dan merk tawon klanceng dengan ukuran kecil 150 ml dan ukuran besar 600 ml dan terhadap jamu tersebut adalah siap saji (minum).
- Bahwa selanjutnya dikarenakan pandemik corona pada bulan April 2020 kegiatan produksi jamu berhenti dengan pertimbangan tidak

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



ada pembeli lalu setelah hari raya Idul Adha sekitar bulan Agustus 2020 produksi jamu dimulai kembali Terdakwa Imam Tobadawi selaku pemodal, saksi Eko Wahyudi selaku pecarik atau meramu bahan baku jamu, saksi Dani Evan Reno Als Eno sebagai supir mengangkut barang untuk dijual atau mencari bahan baku, saksi Saptudin Als Udin, saksi Nurfadli Hardianto dan saksi Dudung Hariono berperan sebagai memasak, mengemas ke dalam botol dan mengepak dalam kardus.

- Bahwa tempat memproduksi jamu tersebut disebut rumah yang Terdakwa Imam Tonbadawi kontak Jalan Garuda Sakti Km 2,5 Gg Markisa Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dimana rata-rata hasil produksi jamu setiap hari yakni 150 (seratus lima puluh) kardus hingga 190 (seratus sembilan puluh) kardus tergantung dari permintaan dan produksi rata-rata 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu dan setiap hari jumat kegiatan produksi libur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Heri Susanto, saksi Samuri yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tampan mendapatkan informasi dari masyarakat disalah satu rumah yang berada di Jalan Garuda Sakti Gg. Markisa KM 3 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dijadikan sebagai tempat memproduksi jamu ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Intansi yang berwenang setelah itu dilakukan penyelidikan dengan cara menuju tempat yang diinformasikan.

- Bahwa sebanyak ditempatkan tersebut sekira pukul 17.00 Wib dari jarak sekitar 50 meter dimana ada kegiatan atau aktifitas yang mencurigai kemudian ditemukan beberapa orang dan diamankan yakni Terdalwa Imam Tonbadawi Al Harisi, saksi Eko Wahyudi, saksi puluh kardus jamu merk Tawon klanceng isi 12 botol, 50 (lima puluh) ikat kardus isi 20 kardus jamu cap tawon klanceng, 1 (satu) plastic tutup botol, 1 (satu) karung benzoate merk purox, 1 (satu) goni campuran daun-daunan kering, 1 (satu) drum minyak paper mint, 1 (satu) kotak Aroma salak, 1 (satu) karton irengan (bahan pengental dan pewarna, 1 (satu) unit pompa air merek sanyo, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 4 (empat) buah dandang almunium, 13 (tiga belas) drum warna biru berisi jamu setengah jadi, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung botol kosong, 1 (satu) buah tabung uap air alat pengpres plastic (slomat), 1 (satu) gulung selang air warna biru, 2 (dua) unit kompor api, 1 (satu) karung citrit acid



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(garam asam), 2 (dua) bungkus pemanis buatan merk 3T, 1 (satu) buah gelas ukur, 1 (satu) unit alat pres tutup botol, 1 (satu) bungkus segel, 1 (satu) kardus label cap tawon klanceng.

- Bahwa macam-macam jamu yang diracik tersebut dipasarkan kepada pengampas ke daerah-daerah yang biasa Terdakwa Imam Tonbadawi Al Harisi jumpai di jalan dan parkir Indogrosir atau ditempat lain yang telah disepakati dengan pembeli dengan pembayaran ada yang tunai dan ada yang setelah barang laku yang dibayar dengan system transfer dengan harga perkadus yang dipasarkan yakni Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perkadus dengan isi 12 (dua belas) botol dimana terhadap jamu yang diproduksi tersebut tidak memiliki izin edar, serta tidak terjamin keamanan, kekhasiatan dan atau kemanfaatan serta mutu.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1589/KBF/2020 tanggal 11 Desember 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) botol jamu setengah jadi yang diambil dari tong atas di TKP sebanyak \pm 600 ml (041/KBF/2020)
2. 1 (satu) botol jamu setengah jadi yang diambil dari tong atas di TKP sebanyak \pm 600 ml (042/KBF/2020)
3. 1 (satu) botol jamu cap tawon klanceng kemasan 600 ml (043/KBF/2020)
4. 1 (satu) botol jamu pegal linu-asam urat (lalurat) cap sari widoro kemasan 600 ml (044/KBF/2020)
5. 1 (satu) botol jamu cap sari widoro kemasan 150 ml (045/KBF/2020)
6. 1 (satu) plastic berisi sodium benzoate (046/KBF/2020)
7. 1 (Satu) plastic berisi citric acid (0477/KBF/2020)

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti 1 (satu) botol jamu setengah jadi yang diambil dari tong atas di TKP sebanyak \pm 600 ml (041/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan negative mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)
2. Barang bukti 1 (satu) botol jamu setengah jadi yang diambil dari tong atas di TKP sebanyak \pm 600 ml (042/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan negative mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



3. Barang bukti 1 (satu) botol jamu cap tawon klanceng kemasan 600 ml (043/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan positif mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)
4. Barang bukti 1 (satu) botol jamu pegal linu-asam urat (lalurat) cap sari widoro kemasan 600 ml (044/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan positif mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)
5. Barang bukti 1 (satu) botol jamu cap sari widoro kemasan 150 ml (045/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan positif mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)
6. Barang bukti 1 (satu) botol jamu cap sari widoro kemasan 150 ml (045/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat
7. Barang bukti 1 (Satu) plastic berisi citric acid (0477/KBF/2020) positif mengandung citric acid

--Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa IMAM TONBADAWI Als HARISI Als HARIS bersama-sama dengan saksi EKO WAHYUDI Als EKO Als YUDI Bin SNAJI, saksi DANI EVAN RENO Als ENO Bin DARWIN MURIN, saksi SAPTUDIN Als UDIN Bin SARI, saksi NURFADLI HARDIANTO Als HARDI Bin SLAMET, dan saksi DUDUNG HARIYONO Als DUDUNG Bin BAJURI Alm (kelimanya dalam penuntutan terpisah)pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di sebuah rumah Jalan Garuda Sakti Km 2,5 Gg Markisa Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan***

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



memiliki izin edar dari Intansi yang berwenang setelah itu dilakukan penyelidikan dengan cara menuju tempat yang diinformasikan.

- Bahwa setibanya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib dari jarak sekitar 50 meter dimana ada kegiatan atau aktifitas yang mencurigai kemudian ditemukan beberapa orang dan diamankan yakni Terdalwa Imam Tonbadawi Al Harisi, saksi Eko Wahyudi, saksi Dani Evan Reno Als Eno, saksi Saptudin Als Udin, saksi Nurfadli Hardianto dan saksi Dudung Hariono.

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam atas nama Rosma Boru Purba 80 (delapan puluh) kardus jamu merk Tawon klanceng isi 12 botol, 50 (lima puluh) ikat kardus isi 20 kardus jamu cap tawon klenceng, 1 (satu) plastic tutup botol, 1 (satu) karung benzoate merk purox, 1 (satu) goni campuran daun-daunan kering, 1 (satu) drum minyak paper mint, 1 (satu) kotak Aroma salak, 1 (satu) karton irengan (bahan pengental dan pewarna, 1 (satu) unit pompa air merek sanyo, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 4 (empat) buah dandang almunium, 13 (tiga belas) drum warna biru berisi jamu setengah jadi, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung botol kosong, 1 (satu) buah tabung uap air alat pengpres plastic (slomat), 1 (satu) gulung selang air warna biru, 2 (dua) unit kompor api, 1 (satu) karung citrit acid (garam asam), 2 (dua) bungkus pemanis buatan merk 3T, 1 (satu) buah gelas ukur, 1 (satu) unit alat pres tutup botol, 1 (satu) bungkus segel, 1 (satu) kardus label cap tawon klanceng.

- Bahwa macam-macam jamu yang diracik tersebut dipasarkan kepada pengampas ke daerah-daerah yang biasa Terdakwa Imam Tonbadawi Al Harisi jumpai di jalan dan parkir Indogrosir atau ditempat lain yang telah disepakati dengan pembeli dengan pembayaran ada yang tunai dan ada yang setelah barang laku yang dibayar dengan system transfer dengan harga perkadus yang dipasarkan yakni Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perkadus denga isi 12 (dua belas) botol dimana terhadap jamu yang diproduksi tersebut tidak memiliki izin edar, serta tidak terjamin keamanan, kekhasiatan dan atau kemanfaatan serta mutu.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1589/KBF/2020 tanggal 11 Desember 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) botol jamu setengah jadi yang diambil dari tong atas di TKP sebanyak \pm 600 ml (041/KBF/2020)
2. 1 (satu) botol jamu setengah jadi yang diambil dari tong atas di TKP sebanyak \pm 600 ml (042/KBF/2020)
3. 1 (satu) botol jamu cap tawon klanceng kemasan 600 ml (043/KBF/2020)
4. 1 (satu) botol jamu pegal linu-asam urat (lalurat) cap sari widoro kemasan 600 ml (044/KBF/2020)
5. 1 (satu) botol jamu cap sari widoro kemasan 150 ml (045/KBF/2020)
6. 1 (satu) plastic berisi sodium benzoate (046/KBF/2020)
7. 1 (satu) plastic berisi citric acid (0477/KBF/2020)

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti 1 (satu) botol jamu setengah jadi yang diambil dari tong atas di TKP sebanyak \pm 600 ml (041/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan negative mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)
2. Barang bukti 1 (satu) botol jamu setengah jadi yang diambil dari tong atas di TKP sebanyak \pm 600 ml (042/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan negative mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)
3. Barang bukti 1 (satu) botol jamu cap tawon klanceng kemasan 600 ml (043/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan positif mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)
4. Barang bukti 1 (satu) botol jamu pegal linu-asam urat (lalurat) cap sari widoro kemasan 600 ml (044/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan positif mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)
5. Barang bukti 1 (satu) botol jamu cap sari widoro kemasan 150 ml (045/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat, citric acid dan positif mengandung bahan kimia obat (BKO) Acetaminophen (paracetamol)

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Mahkamah Agung Putusan Terkait

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang bukti 1 (satu) botol jamu cap sari widoro kemasan 150 ml (045/KBF/2020) positif mengandung Sodium Benzoat
7. Barang bukti 1 (satu) plastic berisi citric acid (0477/KBF/2020) positif mengandung citric acid

--Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SUSANTO Alias HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi jamu ilegal.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Polsek Tampan pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 wib di jalan Garuda Sakti Gg. Markisa KM 3 Kelurahan Air putih Kecamatan tampan kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi bersama saksi Samuri, AIPDA HENDRA, BRIPKA WIRDIA, BRIGADIR ABDUL RAHMAN, dan BRIGADIR RIDOL di pimpin oleh Kanit Reskrim IPTU NOKI LOVIKO, SH, MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi Saptudin Als Udin Bin Sari (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama tim Polsek Tampan melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya ada rumah yang menjadi tempat memproduksi jamu illegal yang tidak memiliki izin edar dari instansi pemerintahan terkait yang berada di jalan Garuda Sakti Gg. Markisa KM 3 Kelurahan Air putih Kecamatan tampan Kota Pekanbaru. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim Polsek Tampan bergerak ke tempat kejadian perkara dan setibanya ditempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut saksi dan team menemukan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang berada di rumah tersebut sedang bekerja membuat atau memproduksi jamu yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polsek Tampan melakukan pemeriksaan dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji mengakui bahwa jamu yang di produksinya tersebut tidak memiliki izin edar atau illegal sehingga Anggota Kepolisian Polsek Tampan mengamankannya dan membawa Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji beserta barang bukti ke Polsek Tampan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar merk jamu yang diproduksi oleh Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji secara illegal tersebut yakni jamu jawa asli cap TAWON KLANCENG.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi bila mengkonsumsi jamu yang diproduksi secara illegal tersebut dapat merusak kesehatan karena kandunganya atau komposisinya belum dilakukan pengujian dari instansi pemerintahan terkait dalam hal ini BPOM.
- Bahwa benar menurut pengakuan dari Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji sudah memproduksi jamu sejak enam bulan terakhir atau sejak hari raya idul adha tahun 2020, sebelumnya Sebagian sudah sempat memproduksi jamu di awal tahun 2020, namun karena pandemic virus corona produksi jamu dihentikan karena tidak ada penjualan.
- Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan Terdakwa Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji peran dari saksi Imam Tonbadawi Als Harisi adalah sebagai pemodal, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi sebagai peracik karena memiliki keahlian, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin sebagai supir mengangkut bahan baku dan menjualkan yang sudah siap edar, sedangkan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) merupakan karyawan yang mengerjakan pembuatan mulai dari memasak air, mengaduk saat diracik, memasukkan ke dalam botol-botol dan kemudian mempacking dalam karton dan memasukkan dalam mobil untuk dipasarkan.
- Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji cara memproduksi jamu tersebut dengan cara menggunakan dandang dengan memasukkan daun-daunan dan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



setelah air matang kemudian di tuang dalam drum-drum dan selanjutnya saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi meracik dengan memasukkan bahan baku seperti benzoate, citi acit, irengan, pemanis, mentol sesuai dengan takaran dan selanjutnya di aduk dan dibiarkan beberapa lama. Setelah bahan sudah jadi selanjutnya dimasukkan dalam botol-botol yang sudah disiapkan labelnya dan kemudian dipacking dalam kardus dan dinaikkan dalam mobil untuk dipasarkan oleh saksi Dani Evan Reno Als Eno dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi.

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam atas nama Rosma Boru Purba 80 (delapan puluh) kardus jamu merk Tawon klanceng isi 12 botol, 50 (lima puluh) ikat kardus isi 20 kardus jamu cap tawon klanceng, 1 (satu) plastic tutup botol, 1 (satu) karung benzoate merk purox, 1 (satu) goni campuran daun-daunan kering, 1 (satu) drum minyak paper mint, 1 (satu) kotak Aroma salak, 1 (satu) karton irengan (bahan pengental dan pewarna, 1 (satu) unit pompa air merek sanyo, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 4 (empat) buah dandang almunium, 13 (tiga belas) drum warna biru berisi jamu setengah jadi, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung botol kosong, 1 (satu) buah tabung uap air alat pengpres plastic (slomat), 1 (satu) gulung selang air warna biru, 2 (dua) unit kompor api, 1 (satu) karung citrit acid (garam asam), 2 (dua) bungkus pemanis buatan merk 3T, 1 (satu) buah gelas ukur, 1 (satu) unit alat pres tutup botol, 1 (satu) bungkus segel, 1 (satu) kardus label cap tawon klanceng.

- Bahwa macam-macam jamu yang diracik tersebut dipasarkan kepada pengampas ke daerah-daerah yang biasa Terdakwa Imam Tonbadawi Al Harisi jumpai di jalan dan parkir Indogrosir atau ditempat lain yang telah disepakati dengan pembeli dengan pembayaran ada yang tunai dan ada yang setelah barang laku yang dibayar dengan system transfer dengan harga perkardus yang dipasarkan yakni Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perkardus dengan isi 12 (dua belas) botol dimana terhadap jamu yang

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



diproduksi tersebut tidak memiliki izin edar, serta tidak terjamin keamanan, kekhasiatan dan atau kemanfaatan serta mutu.

- Bahwa Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji telah memproduksi jamu yang tidak memiliki izin edar, serta tidak terjamin keamanan, kekhasiatan dan atau kemanfaatan serta mutu.

- **Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa**

2. Saksi SAMURI Als SAMURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi jamu ilegal.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Polsek Tampan pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 wib di jalan Garuda Sakti Gg. Markisa KM 3 Kelurahan Air putih Kecamatan tampan kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi bersama saksi Samuri, AIPDA HENDRA, BRIPKA WIRDIA, BRIGADIR ABDUL RAHMAN, dan BRIGADIR RIDOL di pimpin oleh Kanit Reskrim IPTU NOKI LOVIKO, SH, MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi Saptudin Als Udin Bin Sari (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji (dituntut dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar saksi bersama tim Polsek Tampan melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya ada rumah yang menjadi

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat memproduksi jamu ilegal yang tidak memiliki izin edar dari instansi pemerintahan terkait yang berada di jalan Garuda Sakti Gg. Markisa KM 3 Kelurahan Air putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim Polsek Tampan bergerak ke tempat kejadian perkara dan setibanya ditempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut saksi dan team menemukan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang berada di rumah tersebut sedang bekerja membuat atau memproduksi jamu yang tidak memiliki izin edar.

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polsek Tampan melakukan pemeriksaan dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji mengakui bahwa jamu yang diproduksi tersebut tidak memiliki izin edar atau ilegal sehingga Anggota Kepolisian Polsek Tampan mengamankannya dan membawa Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji beserta barang bukti ke Polsek Tampan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar merk jamu yang diproduksi oleh Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji secara ilegal tersebut yakni jamu jawa asli cap TAWON KLANCENG.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi bila mengonsumsi jamu yang diproduksi secara ilegal tersebut dapat merusak kesehatan

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kandungannya atau komposisinya belum dilakukan pengujian dari instansi pemerintahan terkait dalam hal ini BPOM.

- Bahwa benar menurut pengakuan dari Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji sudah memproduksi jamu sejak enam bulan terakhir atau sejak hari raya idul adha tahun 2020, sebelumnya Sebagian sudah sempat memproduksi jamu di awal tahun 2020, namun karena pandemic virus corona produksi jamu dihentikan karena tidak ada penjualan.

- Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan Terdakwa Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji peran dari saksi Imam Tonbadawi Als Harisi adalah sebagai pemodal, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi sebagai peracik karena memiliki keahlian, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin sebagai supir mengangkut bahan baku dan menjualkan yang sudah siap edar, sedangkan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) merupakan karyawan yang mengerjakan pembuatan mulai dari memasak air, mengaduk saat diracik, memasukkan ke dalam botol-botol dan kemudian mempacking dalam karton dan memasukkan dalam mobil untuk dipasarkan.

- Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji cara memproduksi jamu tersebut dengan cara menggunakan dandang dengan memasukkan daun-daunan dan setelah air matang kemudian di tuang dalam drum-drum dan selanjutnya saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi meracik dengan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



memasukkan bahan baku seperti benzoate, citi acit, irengan, pemanis, mentol sesuai dengan takaran dan selanjutnya di aduk dan dibiarkan beberapa lama. Setelah bahan sudah jadi selanjutnya dimasukkan dalam botol-botol yang sudah disiapkan labelnya dan kemudian dipacking dalam kardus dan dinaikkan dalam mobil untuk dipasarkan oleh saksi Dani Evan Reno Als Eno dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi.

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam atas nama Rosma Boru Purba 80 (delapan puluh) kardus jamu merk Tawon klanceng isi 12 botol, 50 (lima puluh) ikat kardus isi 20 kardus jamu cap tawon klanceng, 1 (satu) plastic tutup botol, 1 (satu) karung benzoate merk purox, 1 (satu) goni campuran daun-daunan kering, 1 (satu) drum minyak paper mint, 1 (satu) kotak Aroma salak, 1 (satu) karton irengan (bahan pengental dan pewarna, 1 (satu) unit pompa air merek sanyo, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 5 kg warna pink, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 4 (empat) buah dandang almunium, 13 (tiga belas) drum warna biru berisi jamu setengah jadi, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung botol kosong, 1 (satu) buah tabung uap air alat pengpres plastic (slomat), 1 (satu) gulung selang air warna biru, 2 (dua) unit kompor api, 1 (satu) karung citrit acid (garam asam), 2 (dua) bungkus pemanis buatan merk 3T, 1 (satu) buah gelas ukur, 1 (satu) unit alat pres tutup botol, 1 (satu) bungkus segel, 1 (satu) kardus label cap tawon klanceng.

- Bahwa macam-macam jamu yang diracik tersebut dipasarkan kepada pengampas ke daerah-daerah yang biasa Terdakwa Imam Tonbadawi Al Harisi jumpai di jalan dan parkir Indogrosir atau ditempat lain yang telah disepakati dengan pembeli dengan pembayaran ada yang tunai dan ada yang setelah barang laku yang dibayar dengan system transfer dengan harga perkadus yang dipasarkan yakni Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perkadus dengan isi 12 (dua belas) botol dimana terhadap jamu yang diproduksi tersebut tidak memiliki izin edar, serta tidak terjamin keamanan, kekhasiatan dan atau kemanfaatan serta mutu.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi Als Haris, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji telah memproduksi jamu yang tidak memiliki izin edar, serta tidak terjamin keamanan, kekhasiatan dan atau kemanfaatan serta mutu.
- **Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa**

3. EKO WAHYUDI ALS EKO ALS YUDI BIN SANAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Tampan pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.30 wib di jalan Garuda Sakti Gg. Markisa KM 3 Kelurahan Air putih Kecamatan tampan kota Pekanbaru.
- Bahwa benar adapun terakhir kali Terdakwa Imam Tonbadawi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu secara illegal tersebut yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 mulai dari pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib di sebuah rumah di jalan Garuda Sakti Km 3 Gg Markisa No Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar adapun Terdakwa Imam Tonbadawi memproduksi jamu secara illegal tersebut bersama dengan saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji.
- Bahwa benar peran dari Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi adalah sebagai pemodal, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi sebagai peracik karena memiliki keahlian, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin sebagai supir mengangkut bahan baku dan menjualkan yang sudah siap edar, sedangkan saksi Saptudin Als

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) merupakan karyawan yang mengerjakan pembuatan mulai dari memasak air, mengaduk saat diracik, memasukkan ke dalam botol-botol dan kemudian membungkus dalam karton dan memasukkan dalam mobil untuk dipasarkan.

- Bahwa benar merek jamu yang diproduksi oleh saksi hanya dua merek yakni merek SARI WIDORO dan TAWON KLANCENG dan jamu yang diproduksi dalam bentuk cair dengan kemasan botol yang terdiri dari Dua ukuran yakni ukuran kecil 150 ml dan ukuran besar 600 ml dan jamu tersebut adalah siap saji (minum).
- Bahwa saksi sudah terlibat dalam proses produksi jamu ilegal tersebut sejak awal bulan Agustus 2020 (setelah hari Raya Idul Adha). Sebelum memproduksi Terdakwa dan saksi Imam Tonbadawi dan saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet sudah mempersiapkan rumah tersebut untuk memproduksi sejak bulan puasa (Bulan April 2020), namun karena masa pandemik corona sehingga produksi di tunda dan saksi bersama saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet pulang kampung, kemudian baru setelah hari Raya Idul Adha saksi bersama saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet dipanggil lagi oleh Terdakwa Imam Tonbadawi untuk memproduksi jamu tersebut.
- bahwa benar pada saat memproduksi pertama kali saksi bersama dengan saksi Dani Evan Reno dan saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet yang memproduksi dan setelah beberapa lama kemudian direkrut karyawan lain yakni saksi Dudung Hariyono Als Dudung, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari dan saksi mengundurkan diri sebagai pekerja dan hanya bertugas sebagai peracik/meramu dan saksi Dani Evan Reno hanya sebagai sopir.
- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk membuat jamu tersebut yakni air, daun remucung, daun kumis kucing, kulit kayu manis, irengan (pewarna), Beonzoat (pengawet), garam asam (citrit acid), pemanis 3T, dan minyak perment/mentol.
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk memproduksi jamu tersebut yakni kompor api, dandang, drum plastic, selang, gelas

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur, mesin sanyo, alat press tutup botol, alat slomot, botol ukuran 600ml, tutup botol, segel, label serta Kardus dan sekati .

- Bahwa proses pembuatan jamu tersebut pertama kali air dimasak dengan menggunakan dandang bersama dengan daun remucung, daun kumis kucing, kulit kayu manis, irengan (pewarna), setelah mendidik di tuang ke drum plastic sambil disaring dan didinginkan. Setelah dingin diberikan benzoate sebanyak 300 gram untuk satu drum, garam asam, pemanis masing masing Setengah Kilogram dan minyak perment tiga 100 ml. kemudian di masukkan ke drum pengisian menggunakan mesin pompa sanyo dan selanjutnya di kemas ke dalam botol dan ditutup dan dipak dalam kardus.
- Bahwa hasil produksi jamu tersebut yakni 150 (Seratus Lima Puluh kardus) namun tergantung permintaan dan produksi rata-rata enam hari dalam satu minggu dan libur di hari Jumat.
- Bahwa upah saksi yakni dengan system bagi hasil dimana keuntungan akan bagi dua oleh Terdakwa Imam Tonbadawi dan saksi, namun keuntungan dapat dibagi setelah modal sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kembali dulu kepada Terdakwa Imam Tonbadawi, namun hingga saat ini modal belum kembali.
- Bahwa rumah tempat memproduksi jamu tersebut adalah rumah yang di kontrak oleh Terdakwa Imam Tonbadawi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana jamu-jamu tersebut dipasarkan dan harga jamu dipasarkan sesuai dengan kesepakatan yakni Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) perkardus dengan isi 12 botol.
- Bahwa benar Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi selaku pemilik usaha tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang maupun standar persyaratan kemanan, khasiat, pemanfaatan atau mutu dalam memproduksi dan atau mengedarkan jamu tersebut.
- Bahwa benar jamu yang di produksi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau kondisi, jaminan dan kemanjuran atau janji yang dinyatakan dalam label.
- **Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa**

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



4. Saksi DANI EVAN RENO Als ENO Bin DARWIN MURIN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi jamu ilegal.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar adapun terakhir kali saksi Dani Evan Reno bersama Terdakwa Imam Tonbadawi, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu secara ilegal tersebut yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 mulai dari pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib di sebuah rumah di jalan Garuda Sakti Km 3 Gg Markisa No Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar jamu yang akan diangkut oleh saksi Dani Evan yakni jenis jamu klanceng sebanyak 80 Kotak yang masing masing kotak berisikan 12 Botol Jamu.
- Bahwa benar adapun peranan saksi Dani Evan dalam produksi jamu secara ilegal di jalan Garuda sakti Km 2,5 Gg Markisa Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada hari senin tanggal 23 November 2020 yakni sebagai supir yang mengangkut jamu tersebut ke tujuan yang ditentukan oleh Terdakwa Iman Tonbadawi
- Bahwa benar jamu tersebut didapat dengan cara di produksi sendiri atau produk rumahan dan yang membuat jamu tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji.
- Bahwa benar produksi jamu yang dilakukan sudah sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa saja bahan-bahan untuk membuat jamu tersebut sehubungan peranan saksi hanya sebagai sopir yang bertugas mengangkut bahan baku dan juga mengngkut jamu yang sudah jadi untuk dipasarkan.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengangkut jamu hasil produksi sudah 15 kali yang diangkut oleh saksi kepada orang yang menerima jamu tersebut yakni para pengampas dengan menggunakan mobil dan jamu tersebut diedarkan di daerah luar kota Pekanbaru.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengedarkan jamu tersebut keluar kota, tetapi saksi mengenalnya sebagai tukang mengampas yang juga membawa bahan-bahan harian (Pokok) harian lainnya.
- Bahwa benar saksi diupah oleh Terdakwa Imam Tonbadawi untuk melakukan pekerjaan sebagai sopir yakni sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa benar selain mengangkut dan melangsir saksi juga pernah ikut membantu membungkus jamu tersebut pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa benar saksi melakukan pekerjaan sebagai sopir yang bertugas mengangkut jamu klanceng yang di produksi tanpa memiliki izin edar yang diketahui terjadi pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Garuda sakti Gg Markisa Kel. Air putih Kec.Tampian Pekanbaru yakni untuk mendapatkan upah karena sedang tidak ada pekerjaan lainnya.
- Bahwa benar adapun proses penangkapan terhadap saksi karena memproduksi jamu secara illegal pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib dimana saat saksi datang ke tempat pembuatan jamu klanceng dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk mengangkut jamu tersebut dan rencananya akan dilangsir dengan intruksi Terdakwa Imam Tonadawi saksi langsung memarkirkan mobil didepan rumah tersebut dan saat memarkirkan mobil tersebut tiba-tiba ada anggota polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui akibat negative dari mengkonsumsi jamu yang dibuat tanpa mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- Bahwa benar rata-rata jamu yang di produksi setiap hari yakni 160 kotak, namun tergantung dari pesanan oleh pengampas atau pembeli.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi selaku pemilik usaha tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang maupun standar persyaratan keamanan, khasiat, memanfaatkan atau mutu dalam memproduksi dan atau mengedarkan jamu tersebut.
- Bahwa benar jamu yang di produksi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau kondisi, jaminan dan kemanjuran atau janji yang dinyatakan dalam label.
- **Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa**

5. Saksi SAPTUDIN Als UDIN Bin SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi jamu ilegal.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar adapun terakhir kali saksi Saptudin Als Udin Bin Sari bersama Terdakwa Imam Tonbadawi, saksi Dani Evan Reno, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu secara illegal tersebut yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 mulai dari pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib di sebuah rumah di jalan Garuda Sakti Km 3 Gg Markisa No Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi sedang berada di sebuah rumah Jalan Garuda sakti Gg Markisa Kel. Air putih Kec.Tampan Pekanbaru baru selesai memproduksi jamu secara illegal dengan menyalin air minuman jamu klanceng dari ember ke botol dan dimasukkan ke kardus
- Bahwa benar jamu yang di produksi oleh saksi dengan menyalin jamu dari drum ke dalam botol dan kemudian membungkus dan mengisi ke dalam mobil yakni jenis jamu merek tawaon klanceng sebanyak 80 kotak yang setiap kotak berisikan 12 Botol .

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peranan saksi dalam memproduksi jamu secara illegal tersebut yakni menyalin air minuman jamu dari drum penampungan ke botol dan dimasukkan ke kardus.
- Bahwa benar jamu merek Tawon klanceng tersebut di produksi sendiri atau rumahan dan yang membuat jamu atau meracik adalah saksi Eko Wahyudi Als Eko dan saksi yang bertugas memasak air bahan jamu dan kemudian setelah diracik menjadi jamu bertugas menyalin ke dalam botol dan mempack kedalam kardus dan mengisi dalam mobil.
- Bahwa benar saksi sudah ikut memproduksi jamu tersebut semenjak bulan Mei 2020.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamu tersebut karena bukan tugas saksi yang meraciknya.
- Bahwa benar saksi tidak mengingat berapa jumlah yang di telah di produksi, namun rata-rata produksi perhari sebanyak 160 kotak perhari atau tergantung permintaan .
- Bahwa benar waktu yang dibutuhkan oleh saksi untuk menyalin jamu dari ember ke ke botol –botol tersebut yakni sekira empat jam.
- Bahwa benar jamu yang di produksi akan diedarkan oleh Terdakwa Imam Tonbadawi diluar kota Pekanbaru.
- Bahwa benar saksi menerima upah untuk sebagai karyawan yang memproduksi jamu tersebut yakni sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) perbulan
- Bahwa benar saksi tidak pernah meracik jamu tersebut dan hanya bertugas menyalin jamu dari ember ke botol dan memasukkan jamu tersebut ke kardus.
- Bahwa benar saksi melakukan pekerjaan memproduksi jamu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang sebagai upah karena sedang tidak ada pekerjaan lain.
- Bahwa benar Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi selaku pemilik usaha tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang maupun standar persyaratan keamanan, khasiat, memamfaatan atau mutu dalam memproduksi dan atau mengedarkan jamu tersebut.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar jamu yang di produksi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau kondisi, jaminan dan kemanjuran atau janji yang dinyatakan dalam label.

- **Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa**

6. Saksi NURFADLI HARDIANTO ALS HARDI BIN SLAMET,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi jamu ilegal.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar adapun terakhir kali saksi Saptudin Als Udin Bin Sari bersama Terdakwa Imam Tonbadawi, saksi Dani Evan Reno, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu secara illegal tersebut yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 mulai dari pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib di sebuah rumah di jalan Garuda Sakti Km 3 Gg Markisa No Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar adapun saksi memproduksi jamu illegal bersama dengan saksi Imam Tonbadawi Als Harisi adalah sebagai pemodal, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi sebagai peracik karena memiliki keahlian, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin sebagai supir mengangkut bahan baku dan menjualkan yang sudah siap edar, sedangkan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) merupakan karyawan yang mengerjakan pembuatan mulai dari memasak air, mengaduk saat diracik, memasukkan ke dalam botol-botol dan kemudian membungkus dalam karton dan memasukkan dalam mobil untuk dipasarkan.
- Bahwa benar adapun merek jamu yang produksi hanya dua merek yakni merek SARI WIDORO dan TAWON KLANCENG dan jamu yang produksi dalam bentuk cair dengan kemasan botol yang terdiri dari dua ukuran yakni ukuran kecil (seukuran botol Krating

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daeng) dan ukuran besar (seukuran botol kecap) dan jamu tersebut adalah siap saji (minum).

- Bahwa benar saksi menjadi karyawan Terdakwa Iman Tonadawi sejak tanggal 02 Agustus 2020, saksi diajak oleh Terdakwa Imam Tonbadawi yang merupakan pemilik usaha.
- Bahwa pada saat saksi datang dan bergabung dengan Terdakwa Imam Tonbadawi sudah ada saksi Eko Wahyudi Als Eko di tempat produksi jamu tersebut, sedangkan saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) dan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari datang kemudian setelah satu minggu saksi tiba di rumah tempat produksi tersebut.
- Bahwa selama menjadi karyawan saksi, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) dan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari tinggal ngekost dan rumah tempat produksi tidak ada penghuni kecuali saat sedang bekerja.
- Bahwa benar adapun tugas saksi, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) dan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari yakni memasak air yang kemudian dicampur dengan daun-daunan yang kemudian diracik oleh saksi Eko Wahyudi Als Eko menjadi jamu dan selanjutnya saksi, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) dan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari mengisi ke dalam botol-botol yang sudah tersedia sampai mengepak ke dalam kardus-kardus, kemudian langsung memasukkan ke dalam mobil untuk dipasarkan oleh Terdakwa Imam Tonbadawi dan saksi Eko Wahyudi Als Eko.
- Bahwa benar adapun bahan-bahan pembuatan jamu ilegal tersebut yang diketahui oleh saksi yang dimasak yakni air, daun-daunan dan sari tebu. Sedangkan bahan untuk membuat jamu sampai jadi, saksi tidak mengetahui karena saksi Eko Wahyudi Als Eko dan Terdakwa Imam Tonbadawi yang mengetahui karena saat aksi saksi Eko Wahyudi Als Eko meracik tidak ada diantara saksi yang boleh ikut melihat atau mengetahui.
- Bahwa benar adapun rata-rata perhari hasil produksi jamu tersebut yakni 190 (Seratus Sembilan Puluh kardus) yang di produksi setiap hari kecuali hari hari Jumat istirahat.
- Bahwa benar adapun upah yang saksi terima yakni Rp 4.000 (empat ribu rupiah) perkardus yang berisi botol ukuran besar dan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) perkardus yang berisi botol ukuran kecil yang dibayarkan perbulan kepada saksi.

- Bahwa benar rumah tempat memproduksi jamu tersebut adalah rumah yang di kontrak oleh Terdakwa Imam Tonbadawi dan bukan rumah milik pribadi.
- Bahwa benar jamu yang di produksi akan diedarkan oleh Terdakwa Imam Tonbadawi diluar kota Pekanbaru.
- Bahwa benar saksi menerima upah untuk sebagai karyawan yang memproduksi jamu tersebut yakni sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan
- Bahwa benar saksi melakukan pekerjaan memproduksi jamu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang sebagai upah karena sedang tidak ada pekerjaan lain.
- Bahwa benar Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi selaku pemilik usaha tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang maupun standar persyaratan kemanan, khasiat, memamfaatan atau mutu dalam memproduksi dan atau mengedarkan jamu tersebut.
- Bahwa benar jamu yang di produksi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau kondisi, jaminan dan kemanjuran atau janji yang dinyatakan dalam label.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

7. Saksi DUDUNG HARIYONO Alias DUDUNG Bin BAJURI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi jamu ilegal.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar adapun terakhir kali saksi Saptudin Als Udin Bin Sari bersama Terdakwa Imam Tonbadawi, saksi Dani Evan Reno, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu secara illegal tersebut yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 mulai dari pukul

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib hingga pukul 16.00 wib di sebuah rumah di jalan Garuda Sakti Km 3 Gg Markisa No Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

- Bahwa benar adapun tersangka memproduksi jamu ilegal resama dengan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi adalah sebagai pemodal, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi sebagai peracik karena memiliki keahlian, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin sebagai supir mengangkut bahan baku dan menjualkan yang sudah siap edar, sedangkan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) merupakan karyawan yang mengerjakan pembuatan mulai dari memasak air, mengaduk saat diracik, memasukkan ke dalam botol-botol dan kemudian membungkus dalam karton dan memasukkan dalam mobil untuk dipasarkan.
- Bahwa benar adapun merek jamu yang produksi hanya dua merek yakni merek SARI WIDORO dan TAWON KLANCENG dan jamu yang produksi dalam bentuk cair dengan kemasan botol yang terdiri dari dua ukuran yakni ukuran kecil (seukuran botol Krating daeng) dan ukuran besar (seukuran botol kecap) dan jamu tersebut adalah siap saji (minum).
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pengemas jamu jawa asli cap tawon klenceng sudah 2 bulan sejak bulan September tahun 2020 dimana saat itu saksi ditelfon oleh Terdakwa Imam Tonbadawi meminta saksi untuk bekerja dengannya sebagai pengemasan jamu miliknya tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Eko Wahyudi Als Eko meracik jamu jawa asli cap tawon tersebut dikarenakan tempat pembuatan tersebut terpisah dari tempat saksi mengemas kan jamu tersebut dan saksi Eko Wahyudi Als Eko tidak pernah memberitahu saksi tentang pembuatan jamu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dampak yang di dapat dari orang yang mengkonsumsi jamu yang diproduksi tersebut dikarenakan saksi tidak mengetahui isi dalam kandungan jamu yang di racik oleh saksi Eko Wahyudi tersebut.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Revisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bisa mengemas jamu jawa asli cap tawon klanceng tersebut sebanyak 150 kotak dalam satu hari dimana dalam 1 kotak tersebut berisikan 12 botol.
- Bahwa benar saksi diberikan upah selaku pengemas senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa benar saksi bekerja di tempat pembuatan jamu milik Terdakwa Imam Tonbadawi tersebut dikarenakan mendapat uang dari hasil pengemasan jamu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi selaku pemilik usaha tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang maupun standar persyaratan keamanan, khasiat, memamfaatan atau mutu dalam memproduksi dan atau mengedarkan jamu tersebut.
- Bahwa benar jamu yang di produksi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau kondisi, jaminan dan kemanjuran atau janji yang dinyatakan dalam label.
- **Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa**

8. Saksi RUDI INDRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memproduksi jamu ilegal.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dani Evan Reno Als Eno dan memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam Noka MHML0PU39EK154847 dan Nomor Mesin 4D60CK8G480 atas nama ROSMA BORU PURBA adalah milik saksi yang dipinjam oleh saksi Dani Evan Reno.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam Noka MHML0PU39EK154847 dan Nomor Mesin 4D60CK8G480 dipergunakan untuk apa oleh saksi Dani Evan Reno Als Eno.
- Bahwa benar 1 (Satu) lembar STNK unit mobil Mitsubishi pick up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam Noka

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHML0PU39EK154847 dan Nomor Mesin 4D60CK8G480 atas nama ROSMA BORU PURBA.

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli FITRI YULIANTI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli, ahli dilengkapi dengan Surat Penunjukan Keterangan Ahli sebagaimana terlampir.
- Bahwa menurut Pasal 1 huruf 4 Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- Bahwa menurut undang-undang kesehatan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 pasal (1) huruf 9 dan berdasarkan Permenkes 007 Tahun 2012 obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa menurut Pasal 98 ayat (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." Dan Menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan farmasi yang dapat diedarkan adalah sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan setelah mendapat izin edar.
- Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Permenkes No. 006 tahun 2012 tentang Industri Obat Tradisional menyebutkan bahwa Setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memiliki izin dari Menteri. Menurut Pasal 8 Permenkes No. 006 tahun 2012 tentang Industri Obat Tradisional

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



menyebutkan Menteri dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mendelegasikan kewenangan pemberian izin untuk : a. IOT dan IEBA kepada Direktur Jenderal; b. UKOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan c. UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Menurut Permenkes nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud izin edar obat tradisional adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Instansi yang berwenang menerbitkan izin edar sediaan farmasi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal ini sesuai dengan Permenkes 007 tahun 2012 Bagian Ketiga, Pemberian Izin Edar Pasal 18 ayat (1) Kepala Badan memberikan persetujuan berupa izin edar atau penolakan registrasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Keamanan, Khasiat/Manfaat, dan Mutu, dan/atau Komite Nasional Penilai Obat Tradisional. Untuk memperoleh izin produksi maupun izin edar obat tradisional maka pelaku usaha harus menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOTB yang merupakan seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

- Bahwa menurut undang-undang kesehatan ada berbagai perbuatan yang dapat dipidana termasuk *Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemamfaatan, Mutu Dan Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Memproduksi /Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam pasal pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI no 36 tahun 2009.*

- Bahwa berkaitan dengan unsur pasal yang disangkakan yaitu *pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dijelaskan ahli bahwa unsur pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah :*



a. **Setiap Orang** :Yang dimaksud dengan Orang adalah perseorangan/Pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA.Untuk pasal ini subjek hukumnya bukan untuk Badan hukum atau pribadi hukum.

b. **Dengan sengaja**:Maksud dan kata “Dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (Mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian. Kata “dan tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

c. **Memproduksi dan mengedarkan**: **Memproduksi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan **Mengedarkan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

d. **Sediaan Farmasi** : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

e. **Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemamfaatan, Mutu** : Maksudnya adalah tidak memenuhi persyaratan Cara Pembuatan obat yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Perka Badan POM No. HK.03.1.23.06.11.5629 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK.

f. **Tidak Memiliki Izin Edar**: Maksudnya adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

- Bahwa setelah diterangkan kepada ahli peristiwa memproduksi jamu cap tawon klanceng yang diduga dilakukan oleh Terdakwa IMAM TONBAWAWI ALS HARISI ALS HARIS Bin NURHAMID, bersama-sama dengan saksi EKO WAHYUDI ALS EKO ALS YUDI BIN SANAJI, saksi DANI EVAN RENO ALS ENO BIN DARWIN MURNI, saksi SAPTUDIN

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

ALS UDIN BIN SARI, saksi NURFADLI HARIANTO ALS HARDI BIN SLAMET, saksi DUDUNG HARIYONO ALS DUDUNG BIN (Als) BAJURI dimana sebelum dilakukan penggerebekan sebuah rumah di Jalan Garuda Sakti Km 2,5 Gg Mustika Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Kepolisian Sector Tampan ada menerima infomasi dari masyarakat tentang adanya home industri yang memproduksi jamu yang di indikasikan bahwa produksi jamu tersebut tidak ada izin dan tidak memenuhi persyaratan dalam memproduksi jamu. Kemudian Polsek Tampan melakukan penyelidikan dan kemudian setelah memastikan adanya kegiatan produksi jamu tanpa izin tersebut kemudian dilakukan penggerebekan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 17.00 wib pada rumah tersebut. Adapun hasil dari penggerebekan tersebut ditemukan empat orang laki-laki masing-masing saksi EKO WAHYUDI ALS EKO ALS YUDI BIN SANAJI, saksi DANI EVAN RENO ALS ENO BIN DARWIN MURNI, saksi SAPTUDIN ALS UDIN BIN SARI, saksi NURFADLI HARIANTO ALS HARDI BIN SLAMET, dan saksi DUDUNG HARIYONO ALS DUDUNG BIN (Als) BAJURI yang sedang memuat jamu yang merupakan hasil produksi kedalam mobil Pick Up untuk dipasarkan/diperdagangkan ke tempat lain. Setelah ke empat pelaku yang diamankan diamankan dan dilakukan di interogasi dan diketahui bahwa jamu cap Tawon Klanceng yang diproduksi tidak memiliki izin dan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan jamu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dikembangkan dan ternyata ke empat orang yang diamankan adalah pekerja pembuatan jamu tersebut, sedangkan pemilik usaha yakni Terdakwa IMAM TONBAWAWI ALS HARISI ALS HARIS Bin NURHAMID sebagai pemodal dan bekerja sama dengan saksi EKO WAHYUDI ALS EKO ALS YUDI BIN SANAJI yang memiliki keahlian sebagai peracik jamu. Dari hasil penggerebekan tersebut di temukan jamu jawa Cap Tawon Klanceng yang sudah siap untuk di pasarkan sejumlah 80 (Delapan Puluh Kardus) dan hasil jamu yang diproduksi diperlihatkan kepada ahli dan ahli menjelaskan bahwa Izin produksi obat tradisional dibuktikan dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi atau oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Sampai saat ini ahli belum ada ditunjukkan surat seperti yang dimaksud. Sedangkan izin edar obat tradisional dibuktikan dengan Surat yang diterbitkan oleh Badan POM

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

RI yang juga dapat diakses di melalui situs Badan POM RI melalui tautan produk teregistrasi. Selain itu izin edar juga wajib dicantumkan di kemasan obat tradisional. Dari botol obat tradisional yang ditunjukkan tidak ditemukan nomor registrasi/izin edar tercantum, setelah ditelusur di situs pom.go.id produk yang ditunjukkan juga tidak ditemukan.

- Bahwa menurut pasal 7 Perka Badan POM RI no. 12 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN MUTU OBAT TRADISIONAL menyebutkan bahwa Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan melalui pengujian laboratorium terakreditasi yang independen. Pada pasal 6 Perka Badan POM RI no. 12 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN MUTU OBAT TRADISIONAL menyebutkan bahwa Persyaratan mutu produk jadi meliputi parameter uji organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, aflatoxin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, pH, dan Bahan Tambahan, sesuai dengan bentuk sediaan dan penggunaannya. Jadi dengan demikian setiap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau izin produksi maka tidak ada jaminan bahwa obat tradisional tersebut Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemamfaatan, Mutu yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa perbuatan pelaku yang memproduksi jamu cap tawaon klanceng tersebut sudah memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pada pasal 98 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Pada Permenkes No. 6 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat tradisional menyebutkan bahwa untuk mendapatkan izin produksi, penanggung jawab harus seorang Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang mempunyai izin praktek. Fakta yang disampaikan oleh penyidik bahwa tempat produksi tidak mempunyai penanggung jawab dengan latar belakang pendidikan atau mempunyai izin praktek sebagai Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan pada pasal 98 ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yaitu memenuhi persyaratan CPOTB. Fakta yang disampaikan oleh penyidik bahwa tempat produksi/pelaku usaha tidak mempunyai sertifikat CPOTB yang diterbitkan oleh Badan POM RI dan setiap proses produksi tidak dilengkapi dengan pengujian laboratorium yang dipersyaratkan. Pada pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, fakta yang didapat bahwa produk yang ditunjukkan oleh penyidik tidak mencantumkan izin edar dan hasil penelusuran melalui database produk teregistrasi juga tidak ditemukan produk tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa Imam Tonbadawi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu secara illegal tersebut yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 mulai dari pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib di sebuah rumah di jalan Garuda Sakti Km 3 Gg Markisa No Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa memproduksi jamu secara illegal tersebut bersama dengan saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji.
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemodal, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi sebagai peracik karena memiliki keahlian, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin sebagai supir mengangkut bahan baku dan menjual yang sudah siap edar, sedangkan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) merupakan karyawan yang mengerjakan pembuatan mulai dari memasak air, mengaduk saat diracik,

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



memasukkan ke dalam botol-botol dan kemudian mempacking dalam karton dan memasukkan dalam mobil untuk dipasarkan.

-Bahwa merek jamu yang diproduksi yakni merek SARI WIDORO dan TAWON KLANCENG dan jamu yang diproduksi dalam bentuk cair dengan kemasan botol yang terdiri dari dua ukuran yakni ukuran kecil 150 ml dan ukuran besar 600 ml dan jamu tersebut adalah siap saji (minum).

-Bahwa Terdakwa Imam Tonbadawi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu ilegal tersebut sudah sejak bulan Maret 2020 namun karena pandemik corona di bulan puasa (April) kegiatan produksi dihentikan karena tidak ada pembeli dan baru dimulai lagi setelah hari Raya Idul Adha yakni awal bulan Agustus 2020.

-Bahwa pada saat memproduksi pertama kali Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi mempercayai saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji dan saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, dan setelah kembali beroperasi di awal bulan Agustus 2020 saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji dan saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet yang bersedia kembali untuk bekerja, sementara saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin tidak mau lagi bergabung. Setelah satu bulan menyusul karyawan baru yakni saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan satu bulan kemudian lagi saksi Saptudin Als Udin Bin Sari. Setelah saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) dan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari bekerja saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji focus sebagai peracik/meramu bahan baku dan tidak ikut bekerja sebagaimana pekerja lainnya, sementara saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin sebagai sopir dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi sendiri adalah sebagai pemodal.

-Bahwa adapun modal yang disepakati oleh Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi dengan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji dalam membuat usaha produksi jamu tersebut yakni sekira Rp 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Dan kesepakatan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi dengan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji bahwa keuntungan bersih akan bagi dua setelah modal kembali.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan-bahan baku yang digunakan untuk membuat jamu tersebut karena hanya saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang mengetahuinya dan yang bersangkutan juga yang menyediakannya dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi hanya menyiapkan modal untuk membelinya karena bahan-bahan dan cara meracik adalah merupakan rahasia saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang tidak dapat di ketahui oleh orang lain.

- Bahwa peralatan yang di gunakan untuk memproduksi jamu tersebut yakni kompor api, dandang, drum plastic, selang, gelas ukur, mesin sanyo, alat press tutup botol, alat slomot, botol ukuran 600ml, tutup botol, segel, label serta Kardus dan sekat .

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan jamu tersebut karena hanya saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang mengetahuinya yang memiliki keahlian untuk itu dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi hanya menyiapkan modal.

- Bahwa rata-rata perhari hasil produksi jamu tersebut yakni 150 (Seratus Lima Puluh kardus) hingga 190 (Seratus Sembilan Puluh Kardus) namun tergantung permintaan dan produksi rata-rata enam hari dalam satu minggu dan libur di hari Jumat.

- Bahwa upah yang diberikan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi kepada pekerja lainnya yakni Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dalam satu bulan kecuali saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin sejumlah Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) perbulan.

- Bahwa rumah tempat memproduksi jamu tersebut adalah rumah yang disewa oleh Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi untuk memproduksi jamu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi pernah menghubungi saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji untuk merencanakan memproduksi jamu tersebut sehubungan usaha Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi jual beli sp motor sudah tidak jalan karena pandemik corona. Kemudian Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi menghubungi saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji karena Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi mengetahui sebelumnya bahwa saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memiliki keahlian meracik jamu karena pernah bekerja di pabrik jamu.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji sepakat untuk membuat jamu dengan merek Tawon Klanceng karena masih ada orang yang mencarinya yang Terdakwa Imam Tonbadawi Als

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisi ketahui dari teman-teman yang sering ngampas. Sebelumnya jamu merek Tawon Klanceng di produksi CV Putri Husada yang berada di Jawa Timur yang saat ini sudah tutup dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji menggunakan label atas nama CV PUTRI HUSADA tersebut secara illegal.

-Bahwa jamu-jamu tersebut Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi pasarkan kepada pengampas ke daerah-daerah yang biasa Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi jumpai di jalan dan parkir indrogrosir atau di tempat lain yang di sepakati dengan pembeli dan pembayaran ada yang tunai dan ada yang setelah barang laku yang diyabar kadang ada dengan system transeper. Dan harga perkardus kami pasarkan yakni Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perkardus dengan isi 12 botol.

-Bahwa Terdakwa selaku pemilik usaha tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwewenang maupun standar persyaratan kemanan, khasiat, memamfaatan atau mutu dalam memproduksi dan atau mengedarkan jamu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam Noka MHML0PU39EK154847 dan Nomor Mesin 4D60CK8G480;

- 1 (Satu) lembar STNK unit mobil Mitsubishi pick up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam Noka MHML0PU39EK154847 dan Nomor Mesin 4D60CK8G480 atas nama ROSMA BORU PURBA.

Dikembalikan kepada Rudi Indriyanto

- 80 (delapan puluh) kardus jamu merk tawon klenceng isi 12 botol;
- 50 (lima puluh) ikat kardus isi 20 kardus jamu cap tawon klenceng;
- 1 (satu) plastic tutup botol;
- 1 (Satu) karung benzoate merk purox;
- 1 (satu) goni campuran daun-daunan kering;
- 1 (satu) drum minyak paper mint;
- 1 (Satu) kotak aroma salak;
- 1 (Satu) karton irengan (bahan pengental dan pewarna);
- 1 (satu) 1 (satu) unit pompa air merk sanyo;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 5 km warna pink;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 km warna hijau.
- 5 (lima) buah dandang aluminium.
- 13 (tiga belas) drum warna biru berisikan jamu setengah jadi;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) karung botol kosong;
- 1 (satu) buah tabung uap air alat pengepres plastic (sломot);
- 1 (satu) gulung selang air warna biru;
- 2 (dua) unit kompor api;
- 1 (satu) karung citrit acid (garam asam)
- 2 (dua) bungkus pemanis buatan meek 3T;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) unit alat press tutup botol;
- 1 (satu) bungkus segel;
- 1 (satu) kardus label cap tawon klenceng;
- 1 (satu) botol jamu linu asam urat (lalurat) cap sari Widodo ukuran 600 ml;
- 19 (sembilan belas) botol jamu pegal linu asam urat (lalurat) cap sari Widodo ukuran 150 ml;
- 1 (satu) jeregen aroma madu honey.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terakhir kali Terdakwa Imam Tonbadawi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu secara illegal tersebut yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 mulai dari pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib di sebuah rumah di jalan Garuda Sakti Km 3 Gg Markisa No Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa memproduksi jamu secara illegal tersebut bersama dengan saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji.

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemodal, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi sebagai peracik karena memiliki keahlian, saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin sebagai supir mengangkut bahan baku dan menjual yang sudah siap edar, sedangkan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) merupakan karyawan yang mengerjakan pembuatan mulai dari memasak air, mengaduk saat diracik, memasukkan ke dalam botol-botol dan kemudian membungkus dalam karton dan memasukkan dalam mobil untuk dipasarkan.
- Bahwa merek jamu yang diproduksi yakni merek SARI WIDORO dan TAWON KLANCENG dan jamu yang diproduksi dalam bentuk cair dengan kemasan botol yang terdiri dari dua ukuran yakni ukuran kecil 150 ml dan ukuran besar 600 ml dan jamu tersebut adalah siap saji (minum).
- Bahwa Terdakwa Imam Tonbadawi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu ilegal tersebut sudah sejak bulan Maret 2020 namun karena pandemi corona di bulan puasa (April) kegiatan produksi dihentikan karena tidak ada pembeli dan baru dimulai lagi setelah hari Raya Idul Adha yakni awal bulan Agustus 2020.
- Bahwa pada saat memproduksi pertama kali Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi mempercayai saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji dan saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, dan setelah kembali beroperasi di awal bulan Agustus 2020 saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji dan saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet yang bersedia kembali untuk bekerja, sementara saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin tidak mau lagi bergabung. Setelah satu bulan menyusul karyawan baru yakni saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan satu bulan kemudian lagi saksi Saptudin Als Udin Bin Sari. Setelah saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) dan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari bekerja saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji fokus sebagai peracik/meramu bahan baku dan tidak ikut bekerja sebagaimana pekerja lainnya, sementara saksi Dani Evan Reno Als Eno

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Darwin Murin sebagai sopir dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi sendiri adalah sebagai pemodal.

-Bahwa adapun modal yang disepakati oleh Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi dengan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji dalam membuat usaha produksi jamu tersebut yakni sekira Rp 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Dan kesepakatan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi dengan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji bahwa keuntungan bersih akan bagi dua setelah modal kembali.

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan-bahan baku yang digunakan untuk membuat jamu tersebut karena hanya saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang mengetahuinya dan yang bersangkutan juga yang menyediakannya dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi hanya menyiapkan modal untuk membelinya karena bahan-bahan dan cara meracik adalah merupakan rahasia saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang tidak dapat di ketahui oleh orang lain.

-Bahwa peralatan yang di gunakan untuk memproduksi jamu tersebut yakni kompor api, dandang, drum plastic, selang, gelas ukur, mesin sanyo, alat press tutup botol, alat slomot, botol ukuran 600ml, tutup botol, segel, label serta Kardus dan sekat .

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan jamu tersebut karena hanya saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang mengetahuinya yang memiliki keahlian untuk itu dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi hanya menyiapkan modal.

-Bahwa rata-rata perhari hasil produksi jamu tersebut yakni 150 (Seratus Lima Puluh kardus) hingga 190 (Seratus Sembilan Puluh Kardus) namun tergantung permintaan dan produksi rata-rata enam hari dalam satu minggu dan libur di hari Jumat.

-Bahwa upah yang diberikan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi kepada pekerja lainnya yakni Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dalam satu bulan kecuali saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin sejumlah Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) perbulan.

-Bahwa rumah tempat memproduksi jamu tersebut adalah rumah yang disewa oleh Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi untuk memproduksi jamu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi pernah menghubungi saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji untuk merencanakan memproduksi jamu tersebut sehubungan usaha Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi jual beli sp motor sudah tidak jalan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



karena pandemik corona. Kemudian Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi menghubungi saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji karena Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi mengetahui sebelumnya bahwa saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memiliki keahlian meracik jamu karena pernah bekerja di pabrik jamu.

-Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji sepakat untuk membuat jamu dengan merek Tawon Klanceng karena masih ada orang yang mencarinya yang Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi ketahui dari teman-teman yang sering ngampas. Sebelumnya jamu merek Tawon Klanceng di produksi CV Putri Husada yang berada di Jawa Timur yang saat ini sudah tutup dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji menggunakan label atas nama CV PUTRI HUSADA tersebut secara illegal.

-Bahwa jamu-jamu tersebut Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi pasarkan kepada pengampas ke daerah-daerah yang biasa Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi jumpai di jalan dan parkir an indrogrosir atau di tempat lain yang di sepakati dengan pembeli dan pembayaran ada yang tunai dan ada yang setelah barang laku yang diyabar kadang ada dengan system transeper. Dan harga perkardus kami pasarkan yakni Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perkardus dengan isi 12 botol.

-Bahwa Terdakwa selaku pemilik usaha tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang maupun standar persyaratan kemanan, khasiat, memanfaatkan atau mutu dalam memproduksi dan atau mengedarkan jamu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pasal Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1)



Republik Indonesia **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. *Setiap orang*
2. *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;*
3. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan dipersidangan;

Tentang unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang pribadi yaitu terdakwa dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Tentang unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut diinsafi dan dikehendaki oleh pelaku in casu terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata

-Bahwa terakhir kali Terdakwa Imam Tonbadawi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu secara illegal tersebut yakni pada hari Senin tanggal 23 November 2020 mulai dari pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib di sebuah rumah di jalan Garuda Sakti Km 3 Gg Markisa No Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

-Bahwa Terdakwa memproduksi jamu secara illegal tersebut bersama dengan saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji.

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemodal, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi sebagai peracik karena memiliki keahlian, saksi Dani Evan Reno

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

ALs Eno Bin Darwin sebagai supir mengangkut bahan baku dan menjual yang sudah siap edar, sedangkan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) merupakan karyawan yang mengerjakan pembuatan mulai dari memasak air, mengaduk saat diracik, memasukkan ke dalam botol-botol dan kemudian mempacking dalam karton dan memasukkan dalam mobil untuk dipasarkan.

-Bahwa merek jamu yang diproduksi yakni merek SARI WIDORO dan TAWON KLANCENG dan jamu yang diproduksi dalam bentuk cair dengan kemasan botol yang terdiri dari dua ukuran yakni ukuran kecil 150 ml dan ukuran besar 600 ml dan jamu tersebut adalah siap saji (minum).

-Bahwa Terdakwa Imam Tonbadawi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memproduksi jamu ilegal tersebut sudah sejak bulan Maret 2020 namun karena pandemik corona di bulan puasa (April) kegiatan produksi dihentikan karena tidak ada pembeli dan baru dimulai lagi setelah hari Raya Idul Adha yakni awal bulan Agustus 2020.

-Bahwa pada saat memproduksi pertama kali Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi mempercayai saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji dan saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, dan setelah kembali beroperasi di awal bulan Agustus 2020 saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji dan saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet yang bersedia kembali untuk bekerja, sementara saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin tidak mau lagi bergabung. Setelah satu bulan menyusul karyawan baru yakni saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan satu bulan kemudian lagi saksi Saptudin Als Udin Bin Sari. Setelah saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm) dan saksi Saptudin Als Udin Bin Sari bekerja saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji fokus sebagai peracik/meramu bahan baku dan tidak ikut bekerja sebagaimana pekerja lainnya, sementara saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin sebagai sopir dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi sendiri adalah sebagai pemodal.

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun modal yang disepakati oleh Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi dengan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji dalam membuat usaha produksi jamu tersebut yakni sekira Rp 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Dan kesepakatan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi dengan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji bahwa keuntungan bersih akan bagi dua setelah modal kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan-bahan baku yang digunakan untuk membuat jamu tersebut karena hanya saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang mengetahuinya dan yang bersangkutan juga yang menyediakannya dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi hanya menyiapkan modal untuk membelinya karena bahan-bahan dan cara meracik adalah merupakan rahasia saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang tidak dapat di ketahui oleh orang lain.
- Bahwa peralatan yang di gunakan untuk memproduksi jamu tersebut yakni kompor api, dandang, drum plastic, selang, gelas ukur, mesin sanyo, alat press tutup botol, alat slokot, botol ukuran 600ml, tutup botol, segel, label serta Kardus dan sekat .
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan jamu tersebut karena hanya saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji yang mengetahuinya yang memiliki keahlian untuk itu dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi hanya menyiapkan modal.
- Bahwa rata-rata perhari hasil produksi jamu tersebut yakni 150 (Seratus Lima Puluh kardus) hingga 190 (Seratus Sembilan Puluh Kardus) namun tergantung permintaan dan produksi rata-rata enam hari dalam satu minggu dan libur di hari Jumat.
- Bahwa upah yang diberikan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi kepada pekerja lainnya yakni Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dalam satu bulan kecuali saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin sejumlah Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- Bahwa rumah tempat memproduksi jamu tersebut adalah rumah yang disewa oleh Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi untuk memproduksi jamu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi pernah menghubungi saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji untuk merencanakan memproduksi jamu tersebut sehubungan usaha Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi jual beli sp motor sudah tidak jalan karena pandemik corona. Kemudian Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi menghubungi saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi mengetahui sebelumnya bahwa saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji memiliki keahlian meracik jamu karena pernah bekerja di pabrik jamu.

-Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji sepakat untuk membuat jamu dengan merek Tawon Klanceng karena masih ada orang yang mencarinya yang Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi ketahui dari teman-teman yang sering ngampas. Sebelumnya jamu merek Tawon Klanceng di produksi CV Putri Husada yang berada di Jawa Timur yang saat ini sudah tutup dan Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi bersama saksi Dani Evan Reno Als Eno Bin Darwin Murin, saksi Saptudin Als Udin Bin Sari, saksi Nurfadli Hardianto Als Hardi Bin Slamet, saksi Dudung Hariyono Als Dudung Bin Bajuri (Alm), dan saksi Eko Wahyudi Als Eko Als Yudi Bin Sanaji menggunakan label atas nama CV PUTRI HUSADA tersebut secara illegal.

-Bahwa jamu-jamu tersebut Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi pasarkan kepada pengampas ke daerah-daerah yang biasa Terdakwa Imam Tonbadawi Als Harisi jumpai di jalan dan parkir indrogrosir atau di tempat lain yang di sepakati dengan pembeli dan pembayaran ada yang tunai dan ada yang setelah barang laku yang diyabar kadang ada dengan system transeper. Dan harga perkardus kami pasarkan yakni Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perkardus dengan isi 12 botol.

-Bahwa Terdakwa selaku pemilik usaha tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang maupun standar persyaratan kemanan, khasiat, memanfaatkan atau mutu dalam memproduksi dan atau mengedarkan jamu tersebut.

- *Ad. 3 Tentang unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan*

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur penyertaan harus dipenuhinya adanya Kerjasama yang erat, masing masing melakukan peran yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sebagaimana dipertimbangkan diatas telah terjadi Kerjasama terdakwa dengan saksi Dani Evan Reno dan kawan kawan, sehingga majelis berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Republik Indonesia Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Imam Tonbadawi Al Harisi als Haris Bin Nurhamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama *dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam Noka MHML0PU39EK154847 dan Nomor Mesin 4D60CK8G480;
 - 1 (Satu) lembar STNK unit mobil Mitsubishi pick up L 300 Nomor Polisi BM 9155 MI warna hitam Noka MHML0PU39EK154847 dan Nomor Mesin 4D60CK8G480 atas nama ROSMA BORU PURBA.

Dikembalikan kepada Rudi Indriyanto

- 80 (delapan puluh) kardus jamu merk tawon klenceng isi 12 botol;
- 50 (lima puluh) ikat kardus isi 20 kardus jamu cap tawon klenceng;
 - 1 (satu) plastic tutup botol;
 - 1 (Satu) karung benzoate merk purox;
 - 1 (satu) goni campuran daun-daunan kering;
 - 1 (satu) drum minyak paper mint;
 - 1 (Satu) kotak aroma salak;
 - 1 (Satu) karton irengan (bahan pengental dan pewarna);
 - 1 (satu) 1 (satu) unit pompa air merk sanyo;
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 5 km warna pink;
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 km warna hijau.
 - 5 (lima) buah dandang alminium.
 - 13 (tiga belas) drum warna biru berisikan jamu setengah jadi;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit timbangan;
- 1 (satu) karung botol kosong;
- 1 (Satu) buah tabung uap air alat pengepres plastic (slomot);
- 1 (satu) gulung selang air warna biru;
- 2 (dua) unit kompor api;
- 1 (satu) karung citrit acid (garam asam)
- 2 (dua) bungkus pemanis buatan meek 3T;
- 1 (satu) buah gelas ukur;
- 1 (satu) unit alat press tutup botol;
- 1 (satu) bungkus segel;
- 1 (satu) kardus label cap tawon klenceng;
- 1 (satu) botol jamu linu asam urat (lalurat) cap sari Widodo ukuran 600 ml;
- 19 (Sembilan belas) botol jamu pegal linu asam urat (lalurat) cap sari Widodo ukuran 150 ml;
- 1 (satu) jeregen aroma madu honey.

Semuanya dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Kuswara, S.H., M.H., Tommy Manik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Aulia Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDI KUSWARA, S.H., M.H.

ESTIONO., S.H., M.H..

TOMMY MANIK, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DITA TRIWULANY, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51